



## **BUPATI LEBONG**

---

### **PERATURAN BUPATI LEBONG**

**NOMOR 11 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN**

**PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2014**

**TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LEBONG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kenaikan honor perangkat agama yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Lebong Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum dan Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 33 Tahun 2005 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005 Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 40 Tahun 2005 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005 Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2007 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2014;
17. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Lebong Tahun 2014 diubah sebagaimana terlampir dalam peraturan Bupati ini

**Pasal 2**

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Lebong Tahun 2014 yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi

**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 21 Maret 2014


*H* **BUPATI LEBONG,**

*H* **H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 21 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG**

*H*  
**H. ARBAIN AMALUDDIN**



**STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR BARANG DAN JASA  
ALOKASI DANA DESA (ADD)  
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014**

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA MAKSIMAL (Rp)
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Honor Pemerintah Desa</b>		
	Staf	OB	-
<b>B</b>	<b>Honor Perangkat Agama</b>		
	1. Imam	OB	396.000
	2. Khatib	OB	231.000
	3. Bilal	OB	231.000
	4. Gharim	OB	286.000
	5. Rubiah	OB	231.000
	6. Guru TPA	OB	396.000
<b>C</b>	<b>Honor Perangkat Adat</b>		
	Ketua Kutai	OB	110.000

*H* **BUPATI LEBONG**

*24/3/14*  
*[Signature]*  
**H. ROSJONSYAH**

